

BAB III

**BERBAGAI MASALAH PERBATASAN ANTARA INDONESIA DENGAN
MALAYSIA**

A. Permasalahan Perbatasan Indonesia dan Negara Tetangga

Permasalahan perbatasan yang dihadapi oleh Indonesia dengan 10 negara tetangga terdiri atas batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Laut Teritorial (BLT), dan Batas Landas Kontinen (BLK).

1. Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-Undang no.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) menyatakan bahwa batas ZEE Indonesia di segmen-segmen perairan yang berhadapan dengan negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut, maka ZEE merupakan garis median. Jika mengacu kepada konvensi tersebut, maka batas ZEE yang merupakan garis median pada wilayah laut yang berhadapan dengan negara-negara tetangga yaitu:¹

- a. Berhadapan dengan Malaysia dan Singapura di Selat Malaka;

¹ Buku Pertama Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Departemen Luar Negeri RI.

- b. Berhadapan dengan Malaysia di Laut Natuna sebelah barat dan timur;
- c. Berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan sebelah utara;
- d. Berhadapan dengan Filipina di Laut Sulawesi hingga Laut Filipina;
- e. Berhadapan dengan Palau di Samudera Pasifik;
- f. Berhadapan dengan Australia di Laut Arafura hingga Laut Timor;
- g. Berhadapan dengan Pulau Christmas (Australia) di Samudera Hindia;
- h. Berhadapan dengan Timor Leste di Selat Wetar;
- i. Berhadapan dengan India di Laut Andaman.

Tabel berikut ini menunjukkan status batas-batas ZEE di wilayah perbatasan laut Indonesia.

Tabel 3.1.

Status Batas-Batas ZEE antara RI dengan negara tetangga

No	Batas Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE)	Status	Keterangan
1	RI-Malaysia	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
2	RI-Vietnam	Telah disepakati	Kesepakatan di tingkat teknis, menunggu proses ratifikasi
3	RI-Filipina	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
4	RI-Palau	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
5	RI-PNG	Belum disepakati	Tidak ada batas laut
6	RI-Timor Leste	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
7	RI-India	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas

8	RI-Singapura	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
9	RI-Thailand	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
10	RI-Australia	Telah disepakati	ZEE di Samudera Hindia, Lauta Arafura, dan Laut Timor

Sumber: Bakosurtanal, 2003 (diolah)

2. Batas Laut Teritorial (BLT)

BLT Indonesia lebarnya tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal yang merupakan batas kedaulatan suatu negara baik di darat, laut, maupun udara. Sebagian besar BLT sudah disepakati oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, kecuali dengan Timor Leste sebagai sebuah negara yang baru merdeka. Selain itu diperlukan pula perundingan tri-partit antara Indonesia-Malaysia-Singapura untuk menyepakati BLT di Selat Singapura bagian Barat dan Timur yang lebarnya kurang dari 24 mil dan bersinggungan langsung dengan perbatasan di ketiga negara. Mengingat pentingnya pengakuan terhadap batas kedaulatan suatu negara, maka batas laut teritorial antara pemerintah RI dan Timor Leste maupun *three junctional point* di Selat Malaka perlu segera disepakati untuk menghindari kekhawatiran timbulnya konflik akibat pelanggaran kedaulatan wilayah negara. Tabel

berikut ini menunjukkan status batas laut teritorial Indonesia dengan negara-negara tetangga.²

Tabel 3.2.

Status Batas Laut Teritorial Indonesia

No	Batas Laut Teritorial (BLT)	Status	Keterangan
1	RI – Malaysia	Telah disepakati	Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Malaysia Tahun 1970
2	RI–Singapura (di sebagian Selat Singapura)	Telah disepakati	Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Singapura Tahun 1973
3	RI – PNG	Telah disepakati	Disepakati dalam Perjanjian Indonesia-PNG Tahun 1980
4	RI – Timor Leste	Belum disepakati	Perlu ditentukan garis-garis pangkal kepulauan di Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, Pantar, hingga Pulau Vatek, dan titik dasar sekutu di Pulau Timor
5	RI-Malaysia-Singapura	Belum disepakati	Perlu perundingan bersama (tri-partid)

Sumber : Bakosurtanal, 2003 (diolah)

² Buku Pertama Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Departemen

3. Batas Landas Kontinen (BLK)

Mengacu kepada Undang Undang no 1 /1973 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia (BLKI) serta UU no. 17/1985 tentang pengesahan UNCLOS, BLKI ditarik sama lebar dengan batas ZEE (200 mil laut) atau sampai dengan maksimum 350 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Hal ini berlaku di seluruh wilayah perairan Indonesia, kecuali pada segmen-segmen wilayah tertentu dimana BLK dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan negara-negara yang berhadapan langsung dengan Indonesia, antara lain:³

- a. Berhadapan dengan India dan Thailand di Laut Andaman;
- b. Berhadapan dengan Thailand di Selat Malaka bagian Utara;
- c. Berhadapan dengan Malaysia di Selat Malaka bagian Selatan serta di Laut Natuna bagian Timur dan Barat;
- d. Berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan;
- e. Berhadapan dengan Filipina di Laut Sulawesi;
- f. Berhadapan dengan Palau di Samudera Pasifik;
- g. Berhadapan dengan dengan Australia di Laut Arafura, Laut Timor, Samudera Hindia, dan di wilayah perairan di sekitar Pulau Christmas;
- h. Berhadapan dengan Timor Leste di laut Timor.

³ Lihat Buku Pertama Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Departemen Luar Negeri RI.

Selain BLK di atas, terdapat titik-titik yang bersinggungan dengan tiga negara (*three junction point*) secara langsung, kesepakatan terhadap titik-titik ini dilakukan melalui pertemuan triateral. Titik-titik tersebut antara lain:

- a. *Three Junction Point* antara Indonesia, India, dan Thailand di Laut Andaman;
- b. *Three Junction Point* antara Indonesia, Thailand, dan Malaysia di Selat Malaka Bagian Utara.

Sebagian BLK antara Indonesia dengan negara tetangga telah disepakati dan telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Namun demikian masih terdapat beberapa segmen wilayah laut yang belum ditetapkan BLK-nya, karena masih dalam proses negosiasi atau bahkan belum dilakukan perundingan sama sekali dengan negara tetangga, antar lain BLK antara Indonesia dengan Vietnam, Filipina, Palau, dan Timor Leste. Tabel berikut menunjukkan status Batas Landas Kontinen di wilayah perbatasan laut Indonesia.

Tabel 3.3.

Status Batas Landas Kontinen antara RI dengan negara tetangga

No	Batas Landas Kontinen (BLK)	Status	Keterangan
1	RI – India	Telah disepakati	10 titik BLK di Lauta Andaman

			berikut koordinatnya disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1974 dan 1977
2	RI – Thailand	Telah disepakati	Titik-titik BLK di selat Malaka maupun Laut Andaman disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1977
3	RI – Malaysia	Telah disepakati	10 titik BLK di Selat Malaka dan 15 titik di Laut Natuna disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1969
4	RI – Australia	Telah disepakati	- Titik-titik BLK di Laut Arafura dan laut Timor ditetapkan melalui Keppres pada Tahun 1971 dan 1972 - Titik-titik BLK di Samudera Hindia dan di sekitar Pulau Christmas telah disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1997.
5	RI – Vietnam	Belum disepakati	Dalam proses negosiasi
6	RI – Filipina	Belum disepakati	Dalam proses negosiasi
7	RI – Palau	Belum disepakati	Belum ada proses perundingan
8	RI – Timor Leste	Belum disepakati	Belum ada proses perundingan

Sumber : Bakosurtanal, 2003

Dari table 3.1., 3.2., dan 3.3. di atas dapat dilihat masih ada sejumlah perbatasan wilayah yang sama sekali belum ditetapkan, yaitu dengan Filipina, Palau dan Timor Leste. Dengan Palau, perundingan batas laut baru dimulai proses awalnya pada tahun 2010 dengan tujuan menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, sedangkan dengan Filipina telah dilakukan pertemuan penjajakan lanjutan batas maritim Indonesia- Filipina di tahun yang sama yaitu bulan April 2010 yang membahas penetapan batas ZEE dan landas kontinen di Laut Sulawesi.⁴

Ratifikasi Perjanjian Batas Laut Kontinen (BLK) RI-Vietnam telah dilaksanakan pada Mei 2007 di Jakarta dan diharapkan kedua negara dapat segera memulai perundingan perbatasan ZEE sebagai payung hukum bagi pemajuan kerja sama perikanan RI-Vietnam serta penegakan hukum untuk memberantas *illegal, unreported and unregulated fishing*. Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia telah melakukan dua kali perundingan batas maritim dengan Vietnam, yaitu pertemuan penjajakan penetapan batas maritim RI-Vietnam pada bulan Februari dan Mei 2010.

⁴ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Politik, dalam <http://www.deplu.go.id>, diakses pada tanggal 10 januari 2011

Dengan Singapura, telah dilakukan 10 Maret 2009 telah ditandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura. Garis batas ini telah diratifikasi oleh DPR RI pada tanggal 1 Juni 2010. Dengan selesainya batas laut pada segmen barat ini, antara RI-Singapura masih terdapat segmen timur 1 (di wilayah Batam-Changi) dan segmen timur 2 (wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca) yang masih perlu dirundingkan.⁵

Sementara perundingan batas maritim dengan Malaysia telah dilaksanakan 15 (lima belas) kali sampai dengan tahun 2009, sedangkan pada tahun 2010, telah dilaksanakan dua kali perundingan perbatasan dengan Malaysia, yaitu perundingan *Investigating Refixation Maintenance* (IRM) RI-Malaysia pada bulan Januari 2010 dan perundingan Rapat Nasional Perbatasan Darat RI-Malaysia juga dilaksanakan Juni 2010.⁶

B. Perbatasan Maritim Indonesia Malaysia

Konvensi PBB tentang hukum laut yang dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, tahun ini telah mencapai usia

⁵ *Ibid.*

⁶ Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004), hal. 463-464.

28 tahun. Banyak orang yang menyebutnya dengan *Constitution of the Oceans* karena dipandang sebagai bentuk kodifikasi hukum laut yang paling komprehensif sepanjang sejarah peradaban manusia. Konferensi untuk mewujudkan konvensi tersebut membutuhkan waktu tidak kurang dari sembilan tahun sebelum akhirnya disetujui dan diratifikasi oleh sebagian besar negara pantai (*coastal states*) di dunia.⁷

Saat ini ini sudah 155 negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, termasuk Indonesia melalui UU No.17/1985. Salah satu hal penting yang diatur dalam UNCLOS 1982 dan terkait erat dengan Indonesia adalah yurisdiksi dan Batas Maritim Internasional. UNCLOS mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap Wilayah Laut (Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen). Selain itu UNCLOS juga mengatur tatacara penarikan garis batas maritim jika terjadi tumpang tindih klaim antara dua atau lebih negara bertetangga, baik yang bersebelahan (*adjacent*) maupun berseberangan (*opposite*). Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua memiliki sepuluh tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

⁷ Penetapan Batas Maritim dengan Malaysia Sudah Dilakukan Sejak Tahun 1969, <http://www.tabloiddiplomasi.org> No. 35 Tahun III, Tgl. 15 September - 14 Oktober 2010

Indonesia memiliki permasalahan dengan sepuluh Negara tetangganya tersebut. Dengan Malaysia, Indonesia masih memiliki permasalahan perbatasan yang belum disepakati di empat kawasan. Yakni, Permasalahan klaim tumpang tindih wilayah zona ekonomi eksklusif di kawasan Selat Malaka bagian utara (Peta sepihak Malaysia 1979), belum ditetapkannya garis laut teritorial di kawasan Selat Malaka bagian selatan, belum ditetapkannya wilayah zona ekonomi eksklusif di kawasan Laut China Selatan, dan klaim Malaysia pada wilayah Ambalat di kawasan Laut Sulawesi (setelah Kasus Sipadan-Ligitan). Kondisi wilayah tanpa batas tersebut sudah dibiarkan mengambang selama 65 tahun Indonesia merdeka ini akan terus menjadi bumerang bagi Indonesia dan Malaysia.⁸

Kondisi di atas sudah tentu dapat menjadi potensi konflik yang besar bagi hubungan Indonesia dan Malaysia apabila tidak diselesaikan, terlebih berada di beberapa kawasan yang krusial karena keempat kawasan tersebut tidak saja terkait dengan permasalahan kedaulatan, tetapi juga nilai ekonomi seperti jalur perdagangan, perikanan, dan sumber daya alam.

Dalam kasus itu, Indonesia berpegangan pada Peta 349 Tahun 2009, sementara Malaysia berpatokan pada peta tahun 1979. Keduanya sama-sama

⁸ "Indonesia-Malaysia, Perbatasan tanpa Batas!", dalam http://mirror.unpad.ac.id/koran/mediaindonesia/2010-08-31/mediaindonesia_2010-08-31_030.pdf, diakses pada tanggal 10 januari 2011.

mengklaim secara unilateral (sepihak). Proses perundingan dengan Malaysia sayangnya terkendala banyak persoalan. Indonesia masih harus menunggu tuntasnya proses perundingan atas klaim kepemilikan gugus karang South Ledge, antara Malaysia dan Singapura. Perundingan lanjutan, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, telah digelar berkali-kali sejak 1969, juga terkendala pergantian pejabat pemerintahan terkait, terutama di Malaysia.

Saat ini, menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa masih menyisakan beberapa perjanjian dengan Malaysia yang harus belum diselesaikan. Indonesia-Malaysia memiliki perjanjian batas laut yang sampai sekarang masih menggantung. Akibat belum tuntasnya perjanjian-perjanjian tersebut, Indonesia dan Malaysia saling klaim masing-masing batas wilayah lautnya.⁹

Berikut daftar perjanjian yang masih menggantung dan perlu perundingan lebih lanjut:

1. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Malaysia untuk segmen Selat Malaka
2. Batas Laut Wilayah Indonesia-Malaysia untuk segmen Selat Malaka Selatan
3. Batas laut Wilayah Indonesia-Malaysia untuk segmen Selat Singapura, Batam, Bintan, Johor (lokasi insiden penangkapan tiga petugas KKP)

⁹ Inilah Perjanjian Indonesia-Malaysia yang Menggantung, <http://medan.tribunnews.com/read/artikel/4832>, diakses pada tanggal 10 Januari 2011.

4. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Malaysia untuk segmen Laut Cina Selatan
5. Batas laut wilayah landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia-Indonesia di segmen Laut Sulawesi

Sedangkan perjanjian yang sudah selesai meliputi:

1. Persetujuan garis batas Landas Kontinen untuk segmen Laut Malaka dan Laut Cina Selatan (ratifikasi Keppres No 89 Tahun 1969)
2. Perjanjian garis batas laut wilayah untuk segmen selat Malaka (ratifikasi UU No 2 Tahun 1971)
3. Persetujuan batas Landas Kontinen untuk segmen Selat Malaka (Trilateral dengan Thailand) (ratifikasi Keppres no 20 Tahun 1972).¹⁰

Penetapan batas maritim dengan antara Indonesia dengan Malaysia sudah dilakukan sejak tahun 1969, yaitu ketika UNCLOS 1982 belum ada.¹¹ Hingga sekarang ini, sudah ada 18 perjanjian batas maritim yang disepakati. Dengan demikian, Indonesia termasuk negara yang sangat produktif dalam menyelesaikan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Permasalahannya adalah dengan disepakatinya garis batas landas kontinen tahun 1969 (butir 7.a diatas), pihak Malaysia berpandangan bahwa landas kontinen sama dengan batas ZEE. Indonesia berpandangan bahwa landas kontinen dan ZEE merupakan dua rezim hukum yang berbeda dan oleh karena itu masih perlu dilakukan perundingan untuk menetapkan ZEE. Dalam kaitan, ini dalam berbagai kesempatan Indonesia mendesak untuk dilakukannya perundingan. Lihat <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/912--upaya-diplomasi-menyelesaikan-sengketa-perbatasan.html>, diakses pada 10 Januari 2011.

batas maritim dengan negara tetangga. Namun demikian, tugas Indonesia mengenai perjanjian batas maritim ini masih belum tuntas secara keseluruhan.

Sama dengan Indonesia, Malaysia juga telah mengakui dan menjadi anggota UNCLOS. Namun, sejak kemenangan klaim mereka atas Pulau Sipadan dan Ligitan, beberapa tahun lalu, Malaysia semakin percaya diri dan berkeras tetap berpatokan pada peta wilayah yang dibuatnya sendiri tahun 1979 (klaim unilateral). Peta itu memasukkan sejumlah wilayah perairan Indonesia, sesuai UNCLOS, ke dalam wilayah Malaysia. Hal tersebut mengakibatkan terjadi sejumlah sengketa akibat klaim sepihak tadi, seperti sebelumnya di perairan Ambalat dan kemarin di sekitar Pulau Bintan.¹²

Harus diakui bahwa perjalanan Bangsa Indonesia masih diwarnai dengan riak-riak terkait permasalahan sengketa batas maritim. Kasus Ambalat yang mencuat di awal tahun 2005, dan kasus Sipadan dan Ligitan. Dalam kasus pulau Sipadan dan Ligitan, sesungguhnya Sipadan dan Ligitan itu adalah dua pulau 'tak bertuan' atau dengan kata lain bukan milik siapa-siapa, termasuk Indonesia maupun Malaysia. Dua pulau ini kemudian sama-sama diklaim oleh Indonesia dan Malaysia tetapi kemudian dimenangkan oleh Malaysia karena alasan penguasaan efektif.

¹² Wisnu Dewabrata, Malaysia Klaim Wilayah RI,

http://internasional.kompas.com/read/2010/08/29/03221692/Malaysia_Klaim_Beberapa_Wilayah_RI

Kemenangan Malaysia ini terhadap klaim Pulau Sipadan dan Ligitan sesungguhnya bukan murni karena upaya Malaysia, tetapi juga karena upaya Inggris sebagai pendahulunya. Inggrislah yang telah melakukan upaya yang menguatkan penguasaan atas kedua pulau itu, baik dalam bentuk pemberlakuan hukum maupun pendirian dan pemeliharaan mercusuar. Perlu diingat bahwa penguasaan efektif yang dimaksud adalah terkait dengan pembangunan resort oleh Malaysia, dan apapun yang terjadi setelah 1969, itu tidak ada kaitannya dengan kedaulatan atas kedua pulau tersebut.

Sementara itu, mengenai Selat Malaka, menurut Joko Suyanto, Menteri Polhukam, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama mengajukan klaim bahwa di wilayah sama adalah milik masing-masing negara. Menurutnya, terjadi *overlapping claim*. Padahal telah diadakan perundingan sejak 1979, 1995, dan terakhir Oktober 2009. Masing-masing negara bertahan dengan klaim masing-masing sehingga penyelesaian perbatasan di wilayah tersebut tidak kunjung menemui titik temu.¹³

Selain memiliki masalah perbatasan wilayah laut yang belum tuntas antara kedua Negara, Indonesia-Malaysia, Malaysia juga sangat agresif dalam memperluas wilayahnya. Hal tersebut terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan barat dengan Malaysia. Perilaku Malaysia tersebut terungkap dalam Rapat Dengar

¹³ Lihat dalam "Insiden Selat Malaka Berpotensi Terulang di Wilayah Lain", <http://202.153.129.35/berita/baca/1t4c723c135b6a1/insiden-selat-malaka-berpotensi-terulang-di-wilayah-lain>, diakses pada tanggal 10 januari 2011.

Pendapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah pertahanan dan hukum dengan KASAD pada 2008. Di mana Malaysia secara agresif meningkatkan kekuatan pasukan militernya, Malaysia juga merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk bergabung dalam pasukan paramiliter yang dinamakan Askar Wataniah.¹⁴

Pihak Malaysia juga menggeser sejumlah patok batas kedua negara. Tim Kodim 0906/Tanjung Pura berhasil mengambil gambar patok-patok yang bergeser itu pada 30 Juni 2007. Pergeseran patok batas selama tahun 2007 tercatat dilakukan sebelas kali. Sedangkan, hasil pemantauan dari tim survei Taman Nasional Kayan Mentarang dan WWF pada 24 Juli 2007 lalu dengan menggunakan pesawat perintis Cessna juga menemukan lokasi aktivitas jalan dan kompleks bangunan pada koordinat 4°21'10" LU dan 115°56'45" BT yang berdekatan dengan HPH Sabah Forest Industry Corporation milik Malaysia. Hal ini diduga terkait dengan praktik penebangan hutan oleh Malaysia di perbatasan.¹⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut, setidaknya ada tiga hal yang harus kita lakukan bersama untuk menuntaskan PR batas maritim, yang pada akhirnya berujung pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih damai. Pertama,

¹⁴ Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia Harus Dituntaskan dalam <http://www.mimbar-opini.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=2700>, diakses pada tanggal 10 Januari

adalah memusatkan perhatian pada penyelesaian batas maritim yang masih tertunda. Hal ini pastinya sudah menjadi agenda pemerintah bersama institusi terkait, apalagi Presiden juga sudah menginstruksikan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan, khususnya dengan Malaysia.¹⁶

Kedua, melakukan pemeliharaan dan sosialisasi batas maritim yang sudah ada. Penetapan batas maritim bukanlah akhir dari segalanya, karena menjaga dan memelihara perbatasan itu juga menjadi tantangan yang sangat sulit. Pewujudan batas dalam peta dengan spesifikasi yang memadai termasuk mensosialisasikannya kepada seluruh pihak yang berkepentingan (nelayan, masyarakat pesisir, dll) adalah suatu keharusan. Tanpa sosialisasi dan pemahaman yang benar tentang posisi dan status batas maritim, insiden penangkapan nelayan karena melewati garis batas tetap akan terjadi. Atas alasan itu, Indonesia perlu belajar dan peduli terhadap wilayah dan perbatasannya sendiri.

Ketiga, meningkatkan kepakaran batas maritim dari aspek legal, politis maupun teknis, karena batas maritim merupakan persoalan hukum dan politis. Yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum dalam hal ini adalah pentingnya keahlian teknis. Memang tidak banyak berita di media massa yang membahas misalnya tentang pentingnya penentuan koordinat titik batas dengan

¹⁶ Penetapan batas Maritim dengan Malaysia sudah dilakukan Sejak tahun 1969. *Tabloid Diplomasi*

datum geodesi yang jelas, sehingga sebagian masyarakat hanya melihatnya dari sudut pandang politis dan hukum.

Indonesia memang telah banyak memiliki pakar hukum, tetapi Indonesia juga masih memerlukan orang-orang yang menekuni aspek teknis. Perlu lebih banyak ilmuwan tentang kebumihan (*geodesi, geofisika, hidrografi, geologi*) yang menekuni aspek teknis hukum laut untuk mendukung Tim Batas Maritim Indonesia di masa depan. Penambahan jumlah pakar perlu terus ditingkatkan dan melakukan proses regenerasi.

Perselisihan diperkirakan akan masih berjalan dalam beberapa dekade berikutnya, perkembangan sengketa belum membawa pada penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, terlebih lagi untuk Indonesia yang wilayah teritorialnya terenggut masuk ke wilayah Malaysia. Menjadi pekerjaan rumah untuk melakukan koreksi terhadap upaya-upaya diplomatik yang masih buntu untuk *solusi konkret* terhadap sengketa yang masih berjalan, mengingat Kedaulatan Wilayah adalah menyangkut harga diri sebuah Bangsa.

C. Sengketa di Selat Malaka

Batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka telah ditetapkan oleh kedua negara dengan melakukan perjanjian batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969, perjanjian ini masih

berdasarkan ketentuan-ketentuan hasil konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958, dimana hasil konferensi ini masih belum memuat ketentuan tentang batas zona ekonomi. Sebagai implementasi lahirnya UNCLOS'82, Indonesia berupaya untuk menetapkan batas maritim dengan Malaysia terutama batas laut ZEE di perairan Selat Malaka.¹⁷

Batas ZEE dengan Malaysia di Selat Malaka sampai saat ini belum pernah dirundingkan dan diperjanjikan sehingga Indonesia menganggap masih bermasalah dan mendesak Malaysia untuk segera diselesaikan. Selama ini Malaysia menganggap perjanjian batas landas kontinen dengan Indonesia tahun 1969 sekaligus juga batas ZEE (single maritime boundaries). Pendapat Malaysia ini , telah melanggar prinsip dan ketentuan dalam konvensi UNCLOS'82 karena rejim hukum dan ketentuan dalam ZEE pada pasal 55, 56 dan 57 berbeda dengan rejim hukum dan ketentuan landas kontinen pada pasal 76 , sehingga dengan adanya pendapat Malaysia di atas bangsa Indonesia akan dirugikan baik dari segi politik, ekonomi dan hankam.

Dengan penetapan batas ZEE yang baru tentunya Indonesia akan diuntungkan, karena garis batas ZEE Indonesia dengan Malaysia akan berada di sebelah kanan garis batas landas kontinen atau mengarah ke pantai Malaysia.

¹⁷ Haris D. Nugroho, <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/105-september-2010/932-batas-laut-zee-di-perairan-selat-malaka.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2011

Keuntungan lain yang diperoleh Indonesia dengan adanya garis batas ZEE baru adalah wilayah perairan Indonesia akan bertambah luas dan dengan sendirinya akan diperoleh keuntungan secara ekonomi karena sumberdaya perikanan di daerah tersebut sangat melimpah. Sedangkan keuntungan politis yang diperoleh pemerintah Indonesia adalah, hasil exercise penetapan garis batas ZEE di Selat Malaka dapat digunakan sebagai dokumen teknis dalam perundingan batas ZEE di Selat Malaka dan apabila hasil penetapan dipakai sebagai klaim unilateral garis batas ZEE Indonesia di Selat Malaka maka dapat dipakai sebagai batas operasional kapal-kapal TNI AL dalam penegakkan hak berdaulat NKRI di Selat Malaka.

Indonesia dengan Malaysia telah menyetujui penetapan garis batas landas kontinen terletak di perairan Selat Malaka pada tanggal 27 Oktober 1969, perjanjian ini menyetujui penetapan 25 titik yang terdiri dari 10 titik koordinat di Selat Malaka dan 15 titik koordinat di perairan Laut China Selatan (pantai Timur Malaka). Penetapan titik-titik koordinat secara teknis menggunakan ketentuan-ketentuan pada konferensi PBB I tahun 1958 termasuk dan oleh Malaysia secara sepihak perjanjian batas landas kontinen dianggap sekaligus garis batas ZEE (single line), sedangkan Indonesia menganggap batas ZEE kedua negara belum pernah dirundingkan sehingga belum ada batasnya dan menurut ketentuan UNCLOS'82 batas landas kontinen tidak harus sama dengan batas ZEE.

Perjanjian batas landas kontinen Indonesia dengan Malaysia di perairan Selat Malaka tahun 1969, secara teknis dan yuridis sangat merugikan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan, dalam penetapan batas tersebut menggunakan titik-titik dasar dan garis dasar pada air rendah (kontur nol) di pantai Timur Sumatera seperti tercantum dalam UU. No : 4 / Prp. Tahun 1960, sedangkan Malaysia menarik garis dasar dari Pulau Jarak ke Pulau Perak sejauh 123 NM, ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS' 82 dimana pada Pasal 47 ayat (2) hanya membolehkan maksimal 100 NM. Disamping itu sebagai negara pantai (coastal state) Malaysia seharusnya menarik garis dasar dari main island bukan dari Pulau Jarak ke Pulau Perak yang sangat jauh dari pantai, hal ini menyebabkan penetapan batas landas kontinen hasil perundingan tahun 1969 sangat merugikan Indonesia karena garis batasnya cenderung masuk ke arah pantai Indonesia.

Berdasarkan kondisi di atas maka, Indonesia tentunya harus melakukan revisi atau mengkaji ulang hasil perjanjian landas kontinen tahun 1969. Kondisi geografis pantai Indonesia dan pantai Malaysia di perairan Selat Malaka yang saling berhadapan maka, berdasarkan ketentuan Pasal 74 UNCLOS'82 dan Point 6. Bilateral Boundaries TALOS Sp. No. 51 1993 penetapan garis batas ZEE dapat direkonstruksi menggunakan metode garis tengah (median line) untuk mencapai

Penarikan garis batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di perairan Selat Malaka ditetapkan berdasarkan metode garis tengah (median line) yang diukur dari titik dasar (TD) di kedua pantainya metode ini bereferensi pada Pasal 74 Ayat (1) UNCLOS 1982 dan teknis penggambarannya berdasarkan referensi ketentuan Point 6 Bilateral Boundaries Between Opposite States, TALOS Sp. No. 51 tahun 1993.

Rekonstruksi penetapan garis batas ZEE pada wilayah yang berhadapan di Selat Malaka antara Indonesia dengan Malaysia, dilakukan dengan menggunakan software Map Info dari sources peta laut digital no. 353 dan peta laut lain di wilayah tersebut untuk menjaga akurasi dilakukan juga pengecekan secara kartografis di peta-peta laut tersebut. Hasil penetapan batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka yaitu garis batas ZEE yang menghubungkan koordinat titik batas (TB) yang berada paling Utara hingga titik batas (TB) yang berada di sebelah Selatan.

Garis batas ZEE yang dihasilkan dari penetapan di atas mempunyai cakupan perairan yang lebih luas dibandingkan cakupan perairan hasil perjanjian batas landas kontinen tahun 1969. Apabila konsep penetapan batas ZEE di Selat Malaka dihitung luasnya mulai dari garis dasar (baseline) sampai ke garis batas ZEE, maka Indonesia memperoleh cakupan perairan sebesar 36.700 km².

Sedangkan perhitungan luas batas landas kontinen berdasarkan perjanjian tahun 1969 Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, mulai dari garis dasar (baseline) sampai garis batas landas kontinen diperoleh cakupan perairan sebesar 22.670 km². Apabila dilakukan perhitungan untuk memperoleh selisih antara, luas perairan batas landas kontinen perjanjian tahun 1969 dengan luas perairan penetapan batas ZEE hasil rekonstruksi, maka diperoleh hasil sebagai berikut :
 $(36.700 - 22.670) \text{ km}^2 = 14.030 \text{ km}^2 \sim 7.576 \text{ NM}^2$.

Asumsi perundingan Indonesia dengan Malaysia menyetujui konsep penetapan batas ZEE di Selat Malaka di atas maka, bangsa Indonesia akan mendapat keuntungan tambahan perairan yang mempunyai hak berdaulat sebesar